



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bondowoso cenderung meningkat sehingga pengendalian mobilitas masyarakat perlu dioptimalkan, dan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran dan percepatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bondowoso dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Dosease 2019 (COVID 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang menyerang sistem pernapasan dan dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

6. Penanggulangan...

6. Penanggulangan adalah serangkaian upaya yang meliputi pencegahan, penanganan, pemulihan ekonomi akibat COVID-19.
7. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah.
10. Protokol Kesehatan adalah sebuah aturan atau standar yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

BAB II PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 2

Pencegahan COVID-19 dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. Pelaku Usaha/Swasta; dan/atau
- d. masyarakat.

Paragraf 1 Pemerintah Daerah

Pasal 3

Dalam upaya pencegahan COVID-19, Pemerintah Daerah:

- a. menyediakan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

b.menyediakan...

- b. menyediakan sarana prasarana kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan dalam penanganan COVID-19;
- c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran pola hidup bersih dan sehat sesuai protokol kesehatan;
- d. mengendalikan aktivitas masyarakat yang berada di tempat fasilitas umum seperti tempat wisata, toko, minimarket, tempat hiburan, pasar, dan tempat ibadah yang rentan penyebaran COVID-19;
- e. mengkoordinasikan peran dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan, serta Relawan COVID-19 di Desa;
- f. melakukan rekayasa arus lalu lintas, yang secara teknis dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso, berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Bondowoso;
- g. menertibkan jam buka dan jam tutup pertokoan, minimarket, restoran, rumah makan, kedai/cafe, dan pedagang kaki lima yang secara teknis dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan TNI/POLRI;
- h. menertibkan segala jenis kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa di tempat umum dan tertentu yang dapat menimbulkan tersebarnya COVID-19, yang secara teknis dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan unsur TNI/POLRI;
- i. melakukan pengaturan dan penertiban terhadap kegiatan peribadatan dan keagamaan sesuai protokol kesehatan.

Pasal 4

- (1) Jam buka pertokoan dan minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB.
- (2) Jam buka kedai/cafe dan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dimulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (3) Ketentuan jam buka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua pertokoan dan minimarket serta kedai/cafe dan Pedagang Kaki Lima di Daerah.
- (4) Ketentuan jam buka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk apotek.

Paragraf 2

Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 5

Dalam upaya pencegahan COVID-19, Pemerintah Desa/Kelurahan:

a.menganggarkan...

- a. menganggarkan biaya pencegahan COVID-19 sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan yang bersumber dari Dana Desa/Dana Kelurahan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pencegahan COVID-19 di tingkat desa/kelurahan;
- c. menyediakan sarana prasarana dan ruang isolasi;
- d. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan tentang kesadaran pola hidup bersih dan sehat sesuai protokol kesehatan;
- e. melakukan pendataan masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19;
- f. mendirikan Pos Komando (Posko) COVID-19;
- g. memerintahkan perangkat desa untuk menggunakan masker dalam melaksanakan aktivitas pelayanan kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar kantor;
- h. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer* pada kantor masing-masing;
- i. melakukan pengendalian dan penertiban masyarakat yang melaksanakan aktivitas di tempat-tempat/fasilitas umum di desa/kelurahan, seperti pasar desa dan toko;
- j. mengkoordinasikan tugas dan fungsi Relawan atau Satuan Tugas yang ada di Desa/Kelurahan;
- k. mengoptimalkan peran Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Wilayah (RW) untuk melaporkan warga yang baru datang dari luar negeri/luar daerah;
- l. meningkatkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama terutama dalam pelaksanaan peribadatan di tempat-tempat ibadah agar memperhatikan protokol kesehatan penanganan COVID-19;
- m. mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat massal yang rentan terhadap penyebaran COVID-19;
- n. melakukan penyemprotan disinfektan pada rumah penduduk dan fasilitas umum yang ada di desa/kelurahan;
- o. melaporkan kepada Bupati melalui Camat secara berkala atau sewaktu-waktu.

Paragraf 3
Pelaku Usaha/Swasta

Pasal 6

- (1) Dalam upaya pencegahan COVID-19, Pelaku Usaha/Swasta:
- a. berperan aktif membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanganan COVID-19;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan/atau *hand sanitizer* pada area kantor/usaha masing-masing;

c.mewajibkan...

- c. mewajibkan karyawan/pegawai melaksanakan protokol kesehatan dalam aktivitas baik di dalam maupun di luar kantor/usaha;
 - d. menerapkan protokol kesehatan kepada pengunjung dan tidak melayani pembelian yang dikonsumsi di tempat penjualan.
- (2) Bagi Pelaku Usaha yang menyediakan dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) penggunaannya agar diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 yang disampaikan melalui forum Koordinasi CSR di Daerah.

Paragraf 4
Masyarakat

Pasal 7

Dalam upaya pencegahan COVID-19 masyarakat:

- a. meningkatkan pola hidup bersih dan sehat;
- b. menaati protokol kesehatan;
- c. menjaga dan mengendalikan keluarganya masing-masing agar terhindar dari penyebaran COVID-19;
- d. menggunakan masker dan cuci tangan dengan sabun dan/atau *hand sanitizer* pada setiap melakukan aktivitas;
- e. menjaga jarak antar sesama (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- f. memeriksakan diri ke Puskesmas, Puskesmas Pembantu, atau Puskesmas terdekat apabila mengalami keluhan sakit;
- g. berperan aktif membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Desa/Kelurahan masing-masing;
- h. melaporkan kepada RT dan RW setempat apabila terdapat warga baru yang datang dari luar negeri atau luar daerah.

Bagian Kedua
Penanganan

Pasal 8

- (1) Penanganan warga masyarakat yang terpapar COVID-19 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dan Rumah Sakit Rujukan yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur.
- (2) Penanganan warga masyarakat yang terpapar COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam protokol COVID-19.
- (3) Dalam hal terdapat warga masyarakat yang menjadi penderita atau tersangka penderita COVID-19 menolak untuk dilakukan penanganan sebagaimana ketentuan ayat (2), petugas kesehatan didampingi TNI/POLRI dan unsur terkait lainnya dapat melakukan upaya paksa penanganan sesuai protokol COVID-19.

BAB III...

BAB III PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak COVID-19, Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan program jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.
- (2) Program jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bantuan Sosial Tunai;
 - b. Program Keluarga Harapan;
 - c. Kartu Pra Kerja;
 - d. Bantuan Pangan Non Tunai;
 - e. Bantuan Sembako;
 - f. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa/Dana Kelurahan.
- (3) Fasilitasi pelaksanaan program jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka perluasan cakupan Program jaring pengaman sosial, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan pembiayaan bantuan sosial.
- (2) perluasan cakupan Program jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan program kegiatan yang mendukung percepatan pemulihan dampak ekonomi akibat COVID-19.
- (2) Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB V LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. memasuki kantor pemerintah, kantor/tempat pelaku usaha, pasar atau tempat fasilitas umum tanpa menggunakan masker;
- b. melewati...

- b. melewati jalan raya baik sebagai pejalan kaki atau pengendara kendaraan bermotor atau tidak bermotor tanpa menggunakan masker;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan *hand sanitizer* dan/atau tidak mematuhi protokol kesehatan;
- d. meninggalkan tempat isolasi mandiri atau tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah;
- e. menyembunyikan penyakit yang diderita.

BAB VI PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian, pembinaan, dan Pengawasan dilakukan oleh:

- a. Bupati untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten;
- b. Camat untuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan; dan
- c. Kepala Desa/Lurah untuk Relawan COVID-19 Desa atau Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan.

Pasal 14

Pelaksanaan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibantu oleh:

- a. anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk tingkat kabupaten;
- b. anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan Kepala Puskesmas untuk tingkat kecamatan; dan
- c. anggota Babinkamtibmas dan Babinsa untuk tingkat desa/kelurahan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dikenakan sanksi berupa teguran lisan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dikenakan sanksi berupa pengembalian ke ruang isolasi dengan upaya paksa.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dapat dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 15 Mei 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 29